

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – TATA CARA – NOMOR POKOK PENGUSAHA – BARANG KENA CUKAI

PERMENKEU RI NOMOR 68 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JULI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 537)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.04/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan memberikan kepastian hukum sebagaimana sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.72 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 168, TLN No.4917), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.66/PMK.04/2018 (BN Tahun 2018 No.98), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan: 1. NPPBKC baru; 2. Perubahan NPPBKC; dan 3. Perpanjangan NPPBKC yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapat keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2023

- Batang Tubuh (Hal 1–18); Lampiran (Hal. 19-58)